



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raiky Riwan Alias Riwan Bin Rahmadi Alm.
2. Tempat lahir : Pihandam
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pihandam Rt. 10 Rw. 005 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Raiky Riwan Als. Riwan Bin Rahmadi Alm. Ditangkap tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa Raiky Riwan Als. Riwan Bin Rahmadi Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi penasihat hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 92/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAIKY RIWAN Als RIWAN Bin RAHMADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAIKY RIWAN Als RIWAN Bin RAHMADI (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa **RAIKY RIWAN Als RIWAN Bin RAHMADI (Alm)** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa **RAIKY RIWAN Als RIWAN Bin RAHMADI (Alm)** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan Nopol DA 2574 YH dengan Noka : MH1JM3132LK532906, Nosin : JM31E3530007, Atas nama RUSDIANA, Alamat Jl.A YANI Rt. 002 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan.
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan Nopol DA 2574 YH dengan Noka : MH1JM3132LK532906, Nosin : JM31E3530007, Atas nama RUSDIANA, Alamat Jl.A YANI Rt. 002 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan.
 - 2 (Dua) buah plat nomor dengan Nopol DA 2574 YH

Dikembalikan kepada saksi RUSDIANA Binti MULYADI

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi salinan rekaman pengawas CCTV di toko sembako di Desa Teluk Mesjid Rt 002 Kec Batumandi Kab Balangan, tanggal 15 Agustus 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Warna hitam besert kuncinya tanpa di lengkapi dengan Nomor Polisi

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa **RAIKY RIWAN Als RIWAN Bin RAHMADI (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohoanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RAIKY RIWAN Als RIWAN Bin RAHMADI (Alm)** bersama dengan saksi **M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN** (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 12.57 WITA atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat didepan rumah saksi **RUSDIANA Binti MULYADI** di Desa Teluk Mesjid RT 002 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WITA, terdakwa bertemu bertemu dengan saksi **M. ANGGA MAHENDRA Als**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOBOHO Bin JAINUDDIN dirumahnya, selanjutnya terdakwa dan saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN dengan berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor pergi jalan-jalan ke daerah Batumandi, kemudian sesampainya di Desa Teluk Mesjid RT 002 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan terdakwa melihat sepeda motor jenis Scopy warna merah hitam DA 2574 YH milik saksi RUSDIANA Binti MULYADI yang terparkir di halaman rumah, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN, setelah mengamati situasi disekitar kemudian saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN langsung mendekati sepeda motor tersebut dan memutar-mutar stang motor tersebut, lalu saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa sepeda motor scopy tersebut tidak dikunci stang, selanjutnya setelah dirasa aman saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN langsung mengambil sepeda motor scopy tersebut dan didorong ke pinggir jalan, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor honda scopy tersebut sedangkan saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN dengan mengendarai sepeda motor honda beat mendorong sepeda motor scopy tersebut menggunakan kaki sebelah kiri menuju ke arah Barabai dan sesampainya di Desa Kalobut Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa dan saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN berhenti dan masuk ke dalam hutan dengan maksud untuk menghidupi sepeda motor dan melepas plat nomor sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 WITA terdakwa dan saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN bertemu dengan orang yang bernama AZURI Als ABOY (daftar Pencarian Orang) di Desa Kabang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menjual sepeda motor honda Scopy dengan harga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian AZURI Als ABOY membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk kekurangannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) akan dibayarkan pada hari Selasa, kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi dua dengan saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 AZURI Als ABOY melunasi kekurangan uang tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan hasilnya kembali dibagi dua masing – masing mendapat sebesar Rp.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi RUSDIANA Binti MULYADI yang mengetahui sepeda motor scopy miliknya telah hilang menceritakan peristiwa tersebut kepada suaminya yaitu saksi ABDUL KHAIR Bin SI'AP, selanjutnya bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batumandi, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Balangan guna diproses lebih lanjut. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi RUSDIANA Binti MULYADI mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa RAIKY RIWAN Als RIWAN Bin RAHMADI (Alm) bersama dengan saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusdiana Binti Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini yang mengalami kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi hilang pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 12.57 WITA bertempat didepan rumah Saksi di Desa Teluk Mesjid RT 002 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah sepeda motor jenis Honda Merk Scopy warna merah hitam DA 2574 YH;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 WITA Saksi pulang melayat (Ta'ziah) tetangga yang meninggal dunia, sesampainya di rumah, sepeda motor Saksi parkir di halaman dan kemudian Saksi tinggalkan masuk kedalam rumah, sekira pukul 13.30 WITA Saksi keluar dan mendapati sepeda motor yang Saksi parkir di halaman rumah sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi mencari kesekitar rumah serta bertanya kepada tetangga sekitar, namun tidak ada yang melihat kemudian Saksi menyampaikan kepada suami Saksi dan suami Saksi mengejar ke arah Barabai yang sebelumnya ada informasi bahwa ada orang yang mendorong sepeda motor ke arah Barabai akan tetapi tidak menemukan selanjutnya Saksi meminta saksi Ahmad untuk membukakan rekaman CCTV yang kameranya mengarah ke rumah Saksi dan didalam CCTV tersebut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat 2 (dua) orang yang mendorong sepeda motor milik Saksi kearah Barabai, dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek;

- Bahwa pada saat memarkir sepeda motor di halaman rumah Saksi dalam keadaan terkunci kontak, namun tidak terkunci stang (kunci pengaman);
- Bahwa sepeda motor jenis Honda Merk Scopy warna merah hitam DA 2574 YH tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang Saksi yang menggunakannya;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut secara kontan / cash dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saat kejadian hilangnya sepeda motor Saksi tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa dari rekaman CCTV milik saksi Ahmad yang berada disamping rumah Saksi terlihat rekaman CCTV dengan jelas Saksi melihat bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut ada 2 (dua) orang dan 1 (satu) orang mengendarai sepeda motor Honda Beat mendorong sepeda motor milik Saksi dari halaman rumah Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Merk Scopy warna merah hitam DA 2574 YH tidak ada ijin dari Saksi;
- Bahwa ciri-ciri terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi dari Rekaman CCTV yaitu terdakwa menggunakan baju kaos warna hitam dan celana jeans warna biru muda serta menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Warna hitam tanpa di lengkapi dengan nomor polisi;
- Bahwa Rumah Saksi tidak ada pagarnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Abdul Khair Bin Sia'ap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami Saksi Rusdiana Binti Mulyadi yang merupakan korban dalam perkara ini yang mengalami kejadian kehilangan sepeda motor;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat kabar dari isteri Saksi bahwa sepeda motor tidak ada lagi di halaman rumah kemudian Saksi mencari kearah Barabai yang sebelumnya ada informasi bahwa ada orang yang mendorong sepeda motor kearah Barabai akan tetapi tidak menemukan selanjutnya isteri Saksi meminta

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahmad untuk membukakan rekaman CCTV yang kameranya mengarah ke rumah Saksi dan didalam CCTV tersebut terlihat 2 (dua) orang yang mendorong sepeda motor milik Saksi ke arah Barabai, dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Batumandi;

- Bahwa sepeda motor istri Saksi yang hilang tersebut adalah Sepeda motor jenis Honda Merk Scopy warna merah hitam DA 2574 YH;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor jenis Honda Merk Scopy warna merah hitam DA 2574 YH milik istri Saksi tersebut tanpa ijin;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik istri Saksi dari Rekaman CCTV yaitu Terdakwa menggunakan kaos warna hitam dan celana jeans warna biru muda serta menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Warna hitam tanpa di lengkapi dengan nomor polisi;
- Bahwa Rumah Saksi tidak ada pagarnya;
- Bahwa Saksi membuka rekaman CCTV tersebut di toko sembako milik saksi Akhmad Bin Khalidi .Alm. di Desa Teluk Mesjid Rt 002 Kec Batumandi Kab Balangan pada Tanggal 15 Agustus 2021;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Akhmad Bin Khalidi .Alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Tetangga Saksi Rusdiana Binti Mulyadi yang memperlihatkan CCTV kepada Saksi Rusdiana Binti Mulyadi;
- Bahwa sepeda motor Saksi Rusdiana hilang pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 12.57 WITA bertempat didepan rumah saksi RUSDIANA Binti MULYADI di Desa Teluk Mesjid RT 002 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi Rusdiana adalah jenis Honda Merk Scopy warna merah hitam DA 2574 YH;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WITA saksi Rusdiana Binti Mulyadi dan saksi Abdul Khair Bin Si'ap (Alm) datang ke rumah saksi dan memberitahu jika sepeda motor scopy miliknya telah hilang diambil orang kemudian saksi diminta bantuan untuk membuka rekaman cctv yang ada dirumah saksi;
- Bahwa dalam rekaman cctv tersebut saksi melihat orang yang mendorong sepeda motor milik saksi Rusdiana dari halaman rumahnya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperawakan gempal, pakai baju kaos warna putih ada corak warna biru dan hijau, celana pendek warna putih dan setelah keluar dari pekarangan saksi Rusdiana, sepeda motor milik saudari Rusdiana tersebut diserahkan ke orang dengan badan kurus, pakai kaos warna hitam dan celana jeans warna biru;

- Bahwa dari rekaman CCTV saksi, sepeda motor milik saudari Rusdiana didorong oleh pelaku dari pekarangan rumah saksi Rusdiana;
- Bahwa dalam rekaman cctv terdakwa dan temannya mendorong sepeda motor scopy dengan sarana sepeda motor milik terdakwa berupa honda beat warna hitam;
- Bahwa terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Rusdiana Binti Mulyadi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. M. Angga Mahendra als. Boboho Bin Jainuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa yang ikut serta mengambil sepeda motor Honda Merk Scopy warna merah hitam DA 2574 YH;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 12.57 WITA bertempat di Desa Teluk Mesjid RT 002 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi bersama Terdakwa ambil adalah sepeda motor Honda Merk Scopy warna merah hitam DA 2574 YH;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WITA, Saksi bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi dengan berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor pergi jalan-jalan ke daerah Batumandi, kemudian sesampainya di Desa Teluk Mesjid RT 002 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Saksi dan Terdakwa melihat sepeda motor jenis Scopy warna merah hitam DA 2574 YH milik Saksi RUSDIANA Binti MULYADI yang terparkir di halaman rumah;
- Bahwa setelah mengamati situasi disekitar kemudian aksi langsung mendekati sepeda motor tersebut dan memutar-mutar stang motor tersebut, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor scopy tersebut tidak dikunci stang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dirasa aman Saksi langsung mengambil sepeda motor scopy tersebut dan didorong ke pinggir jalan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor honda scopy tersebut sedangkan Saksi dengan mengendarai sepeda motor honda beat mendorong sepeda motor scopy tersebut menggunakan kaki sebelah kiri menuju ke arah Barabai dan sesampainya di Desa Kalobut Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terdakwa dan Saksi berhenti dan masuk ke dalam hutan dengan maksud untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dan melepas plat nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi bertemu dengan orang yang bernama AZURI Als ABOY (daftar Pencarian Orang) di Desa Kabang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menjual sepeda motor honda Scopy dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian AZURI Als ABOY membayar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk kekurangannya sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) akan dibayarkan pada hari Selasa, kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi dua dengan Saksi masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 AZURI Als ABOY melunasi kekurangan uang tersebut sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan hasilnya kembali dibagi dua masing – masing mendapat sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor honda scopy tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor honda beat tanpa nopol yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak ada surat-menyuratnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Saksi M.ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDIDIN;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama dengan Saksi M.ANGGA MAHENDRA adalah sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 2574 YH;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 12.57 WITA bertempat didepan rumah Saksi RUSDIANA Binti MULYADI di Desa Teluk Mesjid RT 002 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WITA, Saksi M.ANGGA MAHENDRA bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi M.ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDIDIN dengan berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor pergi jalan-jalan ke daerah Batumandi, kemudian sesampainya di Desa Teluk Mesjid RT 002 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Terdakwa melihat sepeda motor jenis Scopy warna merah hitam DA 2574 YH milik Saksi RUSDIANA yang terparkir di halaman rumah;
- Bahwa setelah dirasa aman Saksi M.ANGGA MAHENDRA langsung mengambil sepeda motor scopy tersebut dan didorong ke pinggir jalan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor honda scopy tersebut sedangkan Saksi M.ANGGA MAHENDRA dengan mengendarai sepeda motor honda beat mendorong sepeda motor scopy tersebut menggunakan kaki sebelah kiri menuju ke arah Barabai dan sesampainya di Desa Kalobut Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terdakwa dan Saksi M.ANGGA MAHENDRA berhenti dan masuk ke dalam hutan dengan maksud untuk menghidupkan sepeda motor dan melepas plat nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi M.ANGGA MAHENDRA bertemu dengan orang yang bernama AZURI Als ABOY (daftar Pencarian Orang) di Desa Kabang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menjual sepeda motor honda Scopy dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian AZURI Als ABOY membayar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk kekurangannya sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) akan dibayarkan pada hari Selasa, kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi dua dengan Saksi M.ANGGA MAHENDRA masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 AZURI Als ABOY

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi kekurangan uang tersebut sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan hasilnya kembali dibagi dua masing – masing mendapat sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor honda scoopy tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor honda beat tanpa nopol yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak ada surat-menyuratnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan Nopol DA 2574 YH dengan Noka : MH1JM3132LK532906, Nosin : JM31E3530007, Atas nama RUSDIANA, Alamat Jl.A YANI Rt. 002 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
2. 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan Nopol DA 2574 YH dengan Noka : MH1JM3132LK532906, Nosin : JM31E3530007, Atas nama RUSDIANA, Alamat Jl.A YANI Rt. 002 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
3. 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi salinan rekaman pengawas CCTV di toko sembako di Desa Teluk Mesjid Rt 002 Kec Batumandi Kab Balangan, tanggal 15 Agustus 2021;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor beserta kunci, jenis Honda Beat Warna hitam tanpa di lengkapi dengan Nopol;
5. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
6. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda;
7. 2 (Dua) buah plat nomor dengan Nopol DA 2574 YH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi M.ANGGA MAHENDRA mengambil sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 2574 YH pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 12.57 WITA

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat didepan rumah Saksi RUSDIANA Binti MULYADI di Desa Teluk Masjid RT 002 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WITA, Saksi M.ANGGA MAHENDRA bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi M.ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDIDIN dengan berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor pergi jalan-jalan ke daerah Batumandi, kemudian sesampainya di Desa Teluk Masjid RT 002 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Terdakwa melihat sepeda motor jenis Scopy warna merah hitam DA 2574 YH milik Saksi RUSDIANA yang terparkir di halaman rumah;
- Bahwa setelah dirasa aman Saksi M.ANGGA MAHENDRA langsung mengambil sepeda motor scopy tersebut dan didorong ke pinggir jalan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor honda scopy tersebut sedangkan Saksi M.ANGGA MAHENDRA dengan mengendarai sepeda motor honda beat mendorong sepeda motor scopy tersebut menggunakan kaki sebelah kiri menuju ke arah Barabai dan sesampainya di Desa Kalobut Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terdakwa dan Saksi M.ANGGA MAHENDRA berhenti dan masuk ke dalam hutan dengan maksud untuk menghidupkan sepeda motor dan melepas plat nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi M.ANGGA MAHENDRA bertemu dengan orang yang bernama AZURI Als ABOY (daftar Pencarian Orang) di Desa Kabang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menjual sepeda motor honda Scopy dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian AZURI Als ABOY membayar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk kekurangannya sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) akan dibayarkan pada hari Selasa, kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi dua dengan Saksi M.ANGGA MAHENDRA masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 AZURI Als ABOY melunasi kekurangan uang tersebut sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan hasilnya kembali dibagi dua masing – masing mendapat sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor jenis Honda Merk Scopy warna merah hitam DA 2574 YH tersebut adalah milik Saksi Rusdiana;
- Bahwa dari rekaman CCTV saksi, sepeda motor milik Saksi Rusdiana didorong oleh pelaku dari pekarangan rumah Saksi Rusdiana;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa saat mengambil sepeda motor milik Saksi dari Rekaman CCTV yaitu terdakwa menggunakan baju kaos warna hitam dan celana jeans warna biru muda serta menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Warna hitam tanpa di lengkapi dengan nomor polisi;
- Bahwa dalam rekaman cctv Terdakwa dan temannya mendorong sepeda motor scopy dengan sarana sepeda motor milik Terdakwa berupa honda beat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rusdiana Binti Mulyadi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Rusdiana mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor honda beat tanpa nopol yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak ada surat-menyuratnya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Merk Scopy warna merah hitam DA 2574 YH tidak ada ijin dari Saksi Rusdiana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Unsur barangsiapa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Raiky Riwan Alias Riwan Bin Rahmadi Alm. telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;
- Barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;
- Sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama Saksi M.ANGGA MAHENDRA mengambil sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 2574 YH pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 12.57 WITA bertempat didepan rumah Saksi RUSDIANA Binti MULYADI di Desa Teluk Mesjid RT 002 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WITA, Saksi M.ANGGA MAHENDRA bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi M.ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDIDIN dengan berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor pergi jalan-jalan ke daerah Batumandi, kemudian sesampainya di Desa Teluk Mesjid RT 002 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Terdakwa melihat sepeda motor jenis Scopy warna merah hitam DA 2574 YH milik Saksi RUSDIANA yang terparkir di halaman rumah, setelah dirasa aman Saksi M.ANGGA MAHENDRA langsung mengambil sepeda motor scopy tersebut dan didorong ke pinggir jalan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor honda scopy tersebut sedangkan Saksi M.ANGGA MAHENDRA dengan mengendarai sepeda motor honda beat mendorong sepeda motor scopy tersebut menggunakan kaki sebelah kiri menuju ke arah Barabai dan sesampainya di Desa Kalobut Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terdakwa dan Saksi M.ANGGA MAHENDRA berhenti dan masuk ke dalam hutan dengan maksud untuk menghidupkan sepeda motor dan melepas plat nomor sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi M.ANGGA MAHENDRA bertemu dengan orang yang bernama AZURI Als ABOY (daftar Pencarian Orang) di Desa Kabang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menjual sepeda motor honda Scopy dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian AZURI Als ABOY membayar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk kekurangannya sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) akan dibayarkan pada hari Selasa, kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi dua dengan Saksi M.ANGGA MAHENDRA masing-

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 AZURI Als ABOY melunasi kekurangan uang tersebut sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan hasilnya kembali dibagi dua masing – masing mendapat sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor jenis Honda Merk Scopy warna merah hitam DA 2574 YH tersebut adalah milik Saksi Rusdiana;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Merk Scopy warna merah hitam DA 2574 YH tidak ada ijin dari Saksi Rusdiana;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Rusdiana mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- Terdakwa bersama Saksi M.ANGGA MAHENDRA mengambil sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nopol DA 2574 YH milik Saksi Rusdiana pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 12.57 WITA bertempat didepan rumah Saksi RUSDIANA Binti MULYADI di Desa Teluk Mesjid RT 002 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan yang terparkir di halaman rumah dengan cara didorong ke pinggir jalan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor honda scopy tersebut sedangkan Saksi M.ANGGA MAHENDRA dengan mengendarai sepeda motor honda beat mendorong sepeda motor scopy tersebut menggunakan kaki sebelah kiri menuju ke arah Barabai dan sesampainya di Desa Kalobut Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terdakwa dan Saksi M.ANGGA MAHENDRA berhenti dan masuk ke dalam hutan dengan maksud untuk menghidupkan sepeda motor dan melepas plat nomor sepeda motor tersebut;
- Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Merk Scopy warna merah hitam DA 2574 YH tidak ada ijin dari Saksi Rusdiana;
- Akibat kejadian tersebut Saksi Rusdiana mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama Saksi M.ANGGA MAHENDRA mengambil sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah hitam milik Saksi Rusdiana dengan Nopol DA 2574 YH pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 12.57 WITA bertempat didepan rumah Saksi RUSDIANA Binti MULYADI di Desa Teluk Mesjid RT 002 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WITA, Saksi M.ANGGA MAHENDRA bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi M.ANGGA MAHENDRA Alias BOBOHO Bin JAINUDIDIN dengan berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor pergi jalan-jalan ke daerah Batumandi, kemudian sesampainya di Desa Teluk Mesjid RT 002 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Terdakwa melihat sepeda motor jenis Scopy warna merah hitam DA 2574 YH milik Saksi RUSDIANA yang terparkir di halaman rumah, setelah dirasa aman Saksi M.ANGGA MAHENDRA langsung mengambil sepeda motor scopy tersebut dan didorong ke pinggir jalan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor honda scopy tersebut sedangkan Saksi M.ANGGA MAHENDRA dengan mengendarai sepeda motor honda beat mendorong sepeda motor scopy tersebut menggunakan kaki sebelah kiri menuju ke arah Barabai dan sesampainya di Desa Kalobut Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terdakwa dan Saksi M.ANGGA MAHENDRA berhenti dan masuk ke dalam hutan dengan maksud untuk menghidupkan sepeda motor dan melepas plat nomor sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa dan Saksi M.ANGGA MAHENDRA bertemu dengan orang yang bernama AZURI Als ABOY (daftar Pencarian Orang) di Desa Kabang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menjual sepeda motor honda Scopy dengan harga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian AZURI Als ABOY membayar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) akan dibayarkan pada hari Selasa, kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi dua dengan Saksi M.ANGGA MAHENDRA masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 AZURI Als ABOY melunasi kekurangan uang tersebut sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan hasilnya kembali dibagi dua masing – masing mendapat sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur tersebut dan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa melakukan mengambil sepeda motor jenis Scopy warna merah hitam DA 2574 YH milik Saksi RUSDIANA bersama-sama dengan Saksi M.ANGGA MAHENDRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan Nopol DA 2574 YH dengan Noka : MH1JM3132LK532906, Nosin : JM31E3530007, Atas nama RUSDIANA, Alamat Jl.A YANI Rt. 002 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan Nopol DA 2574 YH dengan Noka : MH1JM3132LK532906, Nosin : JM31E3530007, Atas nama RUSDIANA,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jl.A YANI Rt. 002 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Batumandi
Kabupaten Balangan;

- 2 (Dua) buah plat nomor dengan Nopol DA 2574 YH;

yang dipersidangan terbukti merupakan milik Saksi Rusdiana Binti Mulyadi,
maka dikembalikan kepada Saksi Rusdiana Binti Mulyadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi salinan rekaman pengawas CCTV di toko sembako di Desa Teluk Mesjid Rt 002 Kec Batumandi Kab Balangan, tanggal 15 Agustus 2021;

yang merupakan dokumen dalam pemeriksaan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor beserta kunci, jenis Honda Beat Warna hitam tanpa di lengkapi dengan Nopol;

yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti telah dipergunakan untuk sarana melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun masih memiliki nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda;

yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti telah dipergunakan untuk sarana melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum 4 (empat) kali

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Raiky Riwan Alias Riwan Bin Rahmadi Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Raiky Riwan Alias Riwan Bin Rahmadi Alm. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan Nopol DA 2574 YH dengan Noka : MH1JM3132LK532906, Nosin : JM31E3530007, Atas nama RUSDIANA, Alamat Jl. A. YANI Rt. 002 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan Nopol DA 2574 YH dengan Noka : MH1JM3132LK532906, Nosin : JM31E3530007, Atas nama RUSDIANA, Alamat Jl. A YANI Rt. 002 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
 - 2 (Dua) buah plat nomor dengan Nopol DA 2574 YH;Dikembalikan kepada Saksi Rusdiana Binti Mulyadi;
 - 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi salinan rekaman pengawas CCTV di toko sembako di Desa Teluk Mesjid Rt 002 Kec Batumandi Kab Balangan, tanggal 15 Agustus 2021;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor beserta kunci, jenis Honda Beat Warna hitam tanpa di lengkapi dengan Nopol;Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., Sofyan Anshori Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyasin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Sugeng Wibowo Saputro, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Ilyasin, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21